



**PERJANJIAN KERJA SAMA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
DENGAN
MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 BANTUL
TENTANG
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**



Nomor : B-572/Un.02/DST/KS.00.1/04/2025

Nomor : 0662 /Ma.12.02.2/HM.01/4/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal 23 April 2025 kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Khurul Wardati, M.Si** : Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beralamat di Jalan Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **Drs. Muh. Munawar Yasin., S.Pd., M.Si.** : Pelaksana Tugas Satuan Pendidikan Madrasah Aliyah Negeri 3 Bantul, beralamat Jl. Imogiri Timur No. Km 10, Ketongo, Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK dengan ini mencatat kesepahamannya sebagai berikut:

**PASAL 1
TUJUAN KERJA SAMA**

1. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat guna memenuhi kebutuhan dan/ untuk memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK dengan memperhatikan batas kemampuan dan tidak mengganggu tugas pokok PARA PIHAK;
2. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang melibatkan PARA PIHAK;
3. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan kolaborasi pengabdian kepada masyarakat antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama adalah pelaksanaan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi yaitu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

PASAL 3 PELAKSANAAN

1. Format kegiatan PARA PIHAK untuk pelaksanaan teknis akan disusun dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), sesuai dengan kebutuhan masing-masing PIHAK;
2. Kerangka Acuan Kerja (KAK) dibahas dan disusun bersama-sama dengan PARA PIHAK;

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan atau atas kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

1. Jangka waktu berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini adalah 3 (tiga) tahun dimulai sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya atas persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Perpanjangan dan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh **PARA PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan di antara PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 7 KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dan disepakati oleh PARA PIHAK sebagai *Addendum* yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 8 KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan dan surat menyurat antara **PARA PIHAK** akan dilakukan secara tertentu dan harus diserahkan secara langsung, melalui pos atau dikirim dengan email kepada **PARA PIHAK** dengan alamat:

PIHAK KESATU

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Alamat : Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kecamatan. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
Telepon : Telp [\(0274\) 512474](tel:0274512474)
E-mail : fst@uin-suka.ac.id

PIHAK KEDUA

MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 BANTUL

Alamat : Jl. Imogiri Timur No.Km 10, Ketongo, Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Telepon : 0898-4415-219
Email : mail.man3bantul@gmail.com

PASAL 9 EVALUASI

Perjanjian Kerja Sama ini dievaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 10 PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal sebagaimana disebutkan dalam awal naskah Perjanjian Kerja Sama ini, yang bermeterai serta dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PIHAK KESATU

Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Prof. Dr. Dra. Hj. Khurul Wardati, M.Si

Dekan

PIHAK KEDUA

Madrasah Aliyah Negeri 3 Bantul



Drs. Muh. Munawar Yasin, S.Pd., M.Si.

Plt. Kepala Satuan Pendidikan

Mengetahui,

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,



Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA